



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa prevalensi *Stunting* di Kabupaten Aceh Timur masih cukup tinggi, sehingga diperlukan percepatan penurunan *stunting* secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Perangkat Daerah, Pemerintah Gampong dan pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam melakukan percepatan penurunan *Stunting*, perlu mengatur mengenai Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Aceh Timur;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting* dan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Gampong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Gampong sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kebutuhan hukum, sehingga untuk efektifitas pelaksanaan pencegahan dan penanganan *Stunting* di Kabupaten Aceh Timur, perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
14. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 3);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 11);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Timur.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Timur.
10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
13. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
14. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.

15. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan gampong.
16. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.
18. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan yang terkait dengan percepatan penurunan *stunting*.
19. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
20. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan/atau masyarakat.
21. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan pencegahan.
22. Prevalensi adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud percepatan penurunan *stunting* di kabupaten adalah:
 - a. sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program penurunan *stunting*;
 - b. sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten dan seluruh unsur pelaku pembangunan di kabupaten dalam mendukung percepatan penurunan *stunting*; dan

- c. mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- (2) Tujuan percepatan penurunan *stunting* di kabupaten adalah:
 - a. terwujudnya konvergensi program penurunan *stunting* di kabupaten; dan
 - b. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup percepatan penurunan *stunting* di kabupaten meliputi:

- a. pilar pencegahan *stunting*;
- b. strategi percepatan penurunan *stunting*;
- c. penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- d. koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penghargaan; dan
- h. pembiayaan.

BAB IV PILAR PENCEGAHAN *STUNTING*

Pasal 4

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 di kabupaten dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Pilar dalam strategi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.
- (4) Pilar pencegahan *stunting* meliputi:
 - a. komitmen dan visi kepala daerah, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi/organisasi masyarakat;

- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, kabupaten dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*); dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB V STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan penurunan *stunting*, ditetapkan strategi percepatan penurunan *stunting*.
- (2) Strategi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi;
 - g. meningkatkan kesadaran publik dan merubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor risiko *stunting* melalui strategi komunikasi perubahan perilaku; dan
 - h. memaksimalkan fungsi rumah gizi gampong.

Pasal 6

Pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui;
- e. ibu nifas; dan
- f. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 7

- (1) Strategi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pencapaian target daerah prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencapaian target daerah prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pada tahun 2024 ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 17,73% (tujuh belas koma tujuh tiga persen) sesuai dengan Survey Status Gizi Indonesi (SSGI).
- (2) Target antara prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.
- (3) Target prevalensi *stunting* dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi percepatan penurunan *stunting* daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan pihak pendukung.
- (3) Pelaksanaan strategi daerah percepatan penurunan *stunting* dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 10

Strategi percepatan penurunan *stunting* di kabupaten, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan strategi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disusun rencana aksi daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *stunting*; dan
 - e. audit kasus *stunting*.

- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 12

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam percepatan penurunan *stunting*.
- (5) Audit kasus *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e, bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 13

- (1) Strategi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menjadi acuan bagi perangkat daerah, Pemerintah Gampong, dan pemangku kepentingan dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting*.

- (2) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah dan Pemerintah Gampong melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah dan Pemerintah Gampong melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - e. pemenuhan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) untuk pelayanan kesehatan dasar masyarakat melalui posyandu.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Gampong mengoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan *stunting* di gampong.
- (2) Pemerintah Gampong memprioritaskan penggunaan dana gampong dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.
- (3) Pemerintah Gampong mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan gampong dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 15

Perangkat daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Gampong dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan gampong terkait percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*, perangkat daerah dan Pemerintah Gampong dapat melibatkan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terakut.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Pasal 17

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merekomendasikan dan mengusulkan penetapan gampong lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* kepada Bupati setelah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.
- (2) Lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria:
 - a. komitmen Pemerintahan Gampong;
 - b. jumlah keluarga berisiko *stunting*;
 - c. jumlah balita *stunting*;
 - d. prevalensi *stunting*; dan
 - e. tingkat kemiskinan.

BAB VII
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Koordinasi Penyelenggaraan di Kabupaten

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di kabupaten, Bupati menetapkan tim percepatan penurunan *stunting* dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di kabupaten dan kecamatan.
- (3) Tim percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur perangkat daerah dan pemangku kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, tim percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretariat pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*.

- (2) Sekretariat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemangku kepentingan.

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan di Kecamatan

Pasal 20

- (1) Untuk percepatan penurunan *stunting* terintegrasi ditingkat kecamatan, Camat membentuk tim koordinasi penurunan *stunting* dengan keputusan Camat.
- (2) Tim penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. koordinasi intervensi penurunan *stunting* dipimpin oleh camat selaku koordinator;
 - b. melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan, tingkat gampong, dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan kemajuan intervensi penurunan *stunting*; dan
 - c. memberikan dukungan dalam melaksanakan pemantauan dan verifikasi data dan melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan ditingkat gampong.

Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan di Gampong

Pasal 21

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan *stunting* di gampong, Keuchik menetapkan tim percepatan penurunan *stunting* tingkat gampong dengan Keputusan Keuchik.
- (2) Tim percepatan penurunan *stunting* tingkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di gampong.
- (3) Tim percepatan penurunan *stunting* tingkat gampong melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) gampong; dan
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga, Kader Posyandu, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 22

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas percepatan penurunan *stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target strategi daerah percepatan penurunan *stunting* dan rencana aksi nasional; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dilakukan oleh perangkat daerah dan Pemerintah Gampong sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua tim percepatan penurunan *stunting* mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di perangkat daerah dan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, kabupaten, dan gampong dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 24

- (1) Ketua tim percepatan penurunan *stunting* mengoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* untuk disampaikan kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Tim percepatan penurunan *stunting* melibatkan semua pihak terkait untuk mendukung peningkatan cakupan penimbangan balita dan peningkatan inputan pada Aplikasi Elektronik, Pencatatan, dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) untuk mendapatkan data riil sebagai bahan intervensi gizi kurang dan gizi buruk.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Ketua tim percepatan penurunan *stunting* melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di kabupaten.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh tim teknis percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari perangkat daerah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 27

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di kabupaten.

Pasal 28

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan pada saat hari besar nasional dan/atau hari besar yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan atas pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di kabupaten dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG); dan
- e. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting* (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 23); dan
- b. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Gampong (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Gampong (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 38).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 11 Juni 2024 M
4 Dzulhijjah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 11 Juni 2024 M
4 Dzulhijjah 1445 H

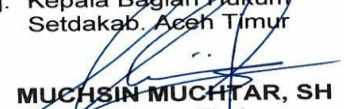
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

TEUKU REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN ACEH TIMUR

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

a. Target Antara Percepatan Penurunan *Stunting*

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
1	2	3	4	5
a. Tersedianya layanan intervensi spesifik	1. Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Target: 95% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Gampong dan pemangku kepentingan
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Gampong dan pemangku kepentingan
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Target: 75% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan pemangku kepentingan
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Target: 55% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Gampong dan pemangku kepentingan

1	2	3	4	5
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan pemangku kepentingan
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan pemangku kepentingan
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan pemangku kepentingan
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan pemangku kepentingan
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Target: 95% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan pemangku kepentingan
b. Tersedianya layanan intervensi sensitif	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan pemangku kepentingan

1	2	3	4	5
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	Target: 15,5% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan pemangku kepentingan
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kementerian Agama, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan pemangku kepentingan
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas	Target: 75% Tahun: 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan pemangku kepentingan
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan pemangku kepentingan
	6. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan pemangku kepentingan

1	2	3	4	5
	7. Cakupan keluarga berisiko <i>stunting</i> yang memperoleh pendampingan	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Gampong dan pemangku kepentingan
	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Target: 93.000 KK Tahun: 2024	Dinas Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Pemerintah Gampong dan pemangku kepentingan
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>stunting</i> di lokasi prioritas	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan pemangku kepentingan
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	Target: 96.000 KK Tahun: 2024	Dinas Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan pemangku kepentingan
	11. Persentase gampong stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free</i> (ODF)	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Pemerintah Gampong, dan pemangku kepentingan

b. Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Aceh Timur

KEGIATAN	KELUARAN (<i>OUTPUT</i>)	TARGET DAN TAHUN PENCAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH, LEMBAGA DAN PIHAK PENDUKUNG
1	2	3	4	5
Pilar 1: Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan di Pemerintah Kabupaten				
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan <i>stunting</i>	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Bupati	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat TPPS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat TPPS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan
	3. Terselenggaranya rembug <i>stunting</i> tingkat kecamatan	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat TPPS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah, Kecamatan, dan pemangku kepentingan
	4. Tersedianya kebijakan/Peraturan Bupati tentang kewenangan gampong dalam penurunan <i>stunting</i>	Target: 1 Peraturan Bupati Tahun: 2023	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi, pemangku kepentingan
	5. Tersedianya bidan desa sesuai kebutuhan	Target: 90 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan dan pemangku kepentingan
	6. Jumlah gampong bebas <i>stunting</i>	Target: 50% Tahun: 2024	TPPS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemerintah Gampong dan pemangku kepentingan

1	2	3	4	5
	7. Persentase perangkat daerah yang meningkatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) untuk percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target: 70% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pemangku kepentingan
b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Gampong	1. Jumlah Pemerintah Gampong yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target: 100% seluruh gampong Tahun: 2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dan pemangku kepentingan
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	Target: 100% semua pendamping Tahun: 2024	Dinas Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kecamatan, dan pemangku kepentingan
	3. Persentase gampong yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari perangkat daerah	Target: 95% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan
Pilar 2: Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat				
a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan	1. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan <i>stunting</i>	Target: 3 kanal/metode Tahun: setiap bulan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan pemangku kepentingan
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Target: 85% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, dan pemangku kepentingan

1	2	3	4	5
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan pemangku kepentingan
	4. Persentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Target: 95% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan pemangku kepentingan
b. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>stunting</i>	1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 20 (dua puluh) tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan, dan pemangku kepentingan
	2. Persentase gampong yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pemangku kepentingan

1	2	3	4	5
	3. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Target: 60% Tahun 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pemangku kepentingan
	4. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga dan pemangku kepentingan
	5. Persentase gampong yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Target: 75% Tahun 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan pemangku kepentingan
	6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Sosial	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan pemangku kepentingan
	7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	Target: 80% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Camat, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan pemangku kepentingan

1	2	3	4	5
c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>stunting</i>	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>stunting</i> lintas agama	Target: minimal 2 (dua) kali setiap tahun	Kantor Kementerian Agama	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kantor Kementerian Agama, dan pemangku kepentingan
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>stunting</i>	Target: 95% Tahun: 2024	Kantor Kementerian Agama	Kantor Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kecamatan, TP PKK, Tim Pendamping Keluarga, dan pemangku kepentingan
Pilar 3 : Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Gampong				
a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat kabupaten dan kecamatan	1. Jumlah kecamatan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJPD, RPJMD, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, RKPD, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Rencana Kerja dan anggaran daerah)	Target: 100% Tahun: 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pemangku kepentingan
	2. Persentase kecamatan yang melaksanakan aksi konvergensi percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target: 100% Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan, dan pemangku kepentingan

1	2	3	4	5
	3. Persentase gampong yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran gampong (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, Rencana Kerja Pemerintah Gampong, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan Rencana Kerja dan Anggaran Gampong)	Target: 100% Tahun: setiap tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan pemangku kepentingan
	4. Persentase gampong yang meningkatkan alokasi dana gampong untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam penurunan <i>stunting</i>	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemerintah Gampong, Dinas Kesehatan, dan pemangku kepentingan
	5. Persentase gampong yang melakukan konvergensi percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemerintah Gampong, dan pemangku kepentingan
	6. Persentase gampong yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pemangku kepentingan
	7. Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	Target: 95% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan pemangku kepentingan

1	2	3	4	5
	8. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi	Target: 95% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan dan pemangku kepentingan
	9. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 (sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan dan pemangku kepentingan
	10. Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan dan pemangku kepentingan
	11. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan dan pemangku kepentingan
	12. Persentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan dan pemangku kepentingan
	13. Persentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Target: 95% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan dan pemangku kepentingan
	14. Persentase kecamatan yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Kecamatan dan pemangku kepentingan

1	2	3	4	5
	15. Persentase kecamatan yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kecamatan, dan pemangku kepentingan
b. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>stunting</i>	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Koordinator PLKB, Tim Pendamping Keluarga, dan pemangku kepentingan
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 (tiga) bulan pranikah	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Koordinator PLKB, Tim Pendamping Keluarga, dan pemangku kepentingan
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	Target: 30% Tahun 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pemangku kepentingan
	4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>stunting</i>	Target: 1 Tahun Setiap 6 bulan	Sekretariat TPPS	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Koordinator PLKB, Tim Pendamping Keluarga, dan pemangku kepentingan

1	2	3	4	5
	5. Persentase angka kelahiran menurut kelompok umur (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>) (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	Target: 85% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kecamatan, Koordinator PLKB, dan pemangku kepentingan
	6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan	Target: 70% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Koordinator PLKB, dan pemangku kepentingan
	7. Persentase kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) pelayanan keluarga berencana	Target: 7,4% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Koordinator PLKB, dan pemangku kepentingan
Pilar 4: Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi Pada Tingkat Individu, Keluarga, dan Masyarakat				
a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana	1. Persentase keluarga berisiko <i>stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Target: 50% Tahun 2024	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2. Persentase keluarga berisiko <i>stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Target: 50% Tahun: 2024	Dinas Perikanan	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Perikanan, Kecamatan, dan pemangku kepentingan

1	2	3	4	5
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Kecamatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan pemangku kepentingan
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, dan pemangku kepentingan
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Sosial	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, dan pemangku kepentingan
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	Target: 100% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan pemangku kepentingan
b. Meningkatkan kualitas sertifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Target: 75% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan pemangku kepentingan

1	2	3	4	5
Pilar 5 : Penguatan dan Pengembangan Sistem, Data, Informasi, Riset, dan Inovasi				
a. Melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan <i>stunting</i>	1. Persentase kecamatan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target: 100% Tahun: 2024	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pemangku kepentingan
	2. Persentase Pemerintah Gampong yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Kecamatan, dan pemangku kepentingan
	3. Publikasi data <i>stunting</i> di Kabupaten Aceh Timur	Target: 1 (satu) publikasi Tahun: setiap tahun	Dinas Komunikasi dan Informatika	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan dan pemangku kepentingan
	4. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi strategi nasional percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta pemangku kepentingan
	5. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan <i>stunting</i> di Pemerintah Kabupaten	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat TPPS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta pemangku kepentingan

1	2	3	4	5
	6. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan <i>stunting</i> di kecamatan	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat TPPS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan dan pemangku kepentingan
	7. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan <i>stunting</i> di Pemerintah Gampong	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan dan pemangku kepentingan
	8. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta) <i>stunting</i>	Target: 50% Tahun: 2024	Sekretariat TPPS	Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pemangku kepentingan
b. Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu	1. Tersedianya data keluarga risiko <i>stunting</i> yang termutakhirkan	Target: 1 Tahun: setiap 6 bulan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Koordinator PLKB, dan pemangku kepentingan
	2. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah	Target: 1 sistem Tahun: setiap tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Kantor Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Koordinator PLKB, dan Kecamatan

1	2	3	4	5
	3. Persentase kecamatan yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>stunting</i>	Target: 100% Tahun : Setiap tahun	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Kecamatan, dan pemangku kepentingan
c. Melakukan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	Persentase kecamatan yang menerima pendampingan percepatan penurunan <i>stunting</i> melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi	Target: 100% Tahun: 2024	Sekretariat Daerah/Kabag. Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan pemangku kepentingan
d. Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan	1. Tersusunnya rencana kerja (<i>platform</i>) berbagi pengetahuan untuk percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target: 1 Tahun: setiap tahun	Sekretariat TPPS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pemangku Kepentingan
	2. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk percepatan penurunan <i>stunting</i>	Target: 1 Tahun: setiap tahun	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002